



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 100.45/KEP-B.MU/0013/I/2023.

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT SELAKU BENDAHARA UMUM DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa bendahara umum daerah dan kuasa bendahara umum daerah merupakan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 secara tertib, efektif dan efisien perlu menetapkan Pejabat selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Selaku Bendahara Umum dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 61);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Selaku Bendahara Umum dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Pelaksanaan tugasnya diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 3 JANUARI 2023.

BUPATI MOROWALI UTARA,



DELIS JULKARSON HEHI



LAMPIRAN : KEPUSAKAN BUPATI MOROWALI UTARA
 NOMOR : 100.45/KEP-B.MU/0013/I/2023.
 TANGGAL : 3 JANUARI 2023 -

PENUNJUKAN PEJABAT SELAKU BENDAHARA UMUM DAN
 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA	JABATAN	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA	SPECIMEN	
			PARAF	TANDA TANGAN
2	3	4	5	6
sjudin, SE., M. Si abina Tk.I, IV/b . 19650329 199303 1 007 ariki, SE abina, IV/a . 19691231 200212 1 034	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KUASA BUD)	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Pengeluaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 untuk nilai SP2D diatas Rp. 50.000.000,- Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Pengeluaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 untuk nilai SP2D di bawah Rp. 50.000.000,- apabila Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara berhalangan dan atau menjalankan tugas dinas ke luar daerah, dapat menandatangani SP2D diatas Rp. 50.000.000,-		

BUPATI MOROWALI UTARA,



DELIS JULKARSON HEHI

